



**PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764  
E-mail: dikjar\_deiyai@yahoo.co.id



**SURAT IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**NOMOR: 093/421/PDP-DEY/III/2016**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : **KB BETANI**

Alamat : Kampung **BOMOU**, Distrik **TIGI**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan TK di Kampung **BOMOU**, Distrik **TIGI**

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 26 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DEIYAI  
  
PIETER ADIJ, S.Sos.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

1. Kabid TK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah KB BETANI di TIGI
3. Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN DEIYAI**  
**NOMOR : 093/421/PDP-DEY/III/2016**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH KB BETANI**

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah  
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 44 Tahun 1974  
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:  
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993  
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : TK tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 tentang Pendirian Sekolah KB BETANI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah KB BETANI, Kampung BOMOU, Distrik TIGI
- KEDUA : Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka TK
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 08 Maret 2016

